

MENGUKUR PERKEMBANGAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Sahrudin

Universitas Indraprasta PGRI

sorinaramone@gmail.com

Page | 803

Abstract

The development of Regional Original Revenue Revenue (PAD) of West Nusa Tenggara (NTB) Province seen from the development of targets and realization in 2014-2018 an average of 102.72%, Local Own Revenue (PAD) to the 2014 Regional Budget (APBD) - 2018 an average of 36.18% is included in the Consultative or moderate pattern where the intervention of the central government begins to decrease because the approach is less capable of implementing regional autonomy and development, and in the aspect of growth in the realization of Regional Original Revenue (PAD) an average of 14, 87% from 2014-2018.

The Provincial Government of West Nusa Tenggara (NTB) is expected to strive to further increase Regional Original Income (PAD) by optimizing all revenue instruments that have not contributed positively, as stipulated in the provisions or regulations relating to regional revenues in the context of implementing regional autonomy, realizing The level of independence in the implementation of regional autonomy is a must for local governments in encouraging the process of accelerating the development of West Nusa Tenggara (NTB) Province

Keywords: Development PAD to words APBD

Abstrak

Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dilihat dari perkembangan target dan realisasi tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 102.72%, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 36.18% termasuk dalam pola Konsultif atau sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan, dan pada aspek pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 14,87% dari tahun 2014-2018.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan seluruh instrumen-instrumen penerimaan yang belum berkontribusi positif, sebagaimana yang ditetapkan pada ketentuan atau aturan yang berkaitan dengan penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, mewujudkan tingkat kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah suatu keharusan bagi pemerintah daerah dalam mendorong proses percepatan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kata Kunci: Perkembangan PAD Terhadap APBD

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara didasarkan pada pasal 1 Undang- undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, dan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur merupakan kewajiban Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-undang Dasar

1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagian kabupaten/kota, dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-undang (Soekarwo, 2003: 1).

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar untuk menyelenggarakan otonomi, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah (Deddy dan Solihin, 2004: 1-2). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lahir sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998. Kedua Undang-undang tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Edgar dan Zainudin, 2013: 47).

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, pembangunan, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, *good governance*, efisiensi dan efektivitas. Daerah telah diberi kewenangan yang sangat luas kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (Soekarwo, 2003: 2) Semua bidang pemerintahan yang diserahkan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh kerena itu, peranan pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan daerah Sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Halim, 2001:109).

Bahwa dalam upaya peningkatan Penerimaan daerah tersebut dipandang sebagai perwujudan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekarwo, 2003: 73). Sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya apabila:

- 1) Kemampuan keuangan daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan.
- 2) Minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat (Halim, 2009: 154).

Pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan dalam penyelenggaran otonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah melalui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki peluang yang cukup baik. Apabila potensi yang menjadi sumber penerimaan daerah tersebut dikelola secara profesional efisien dan efektif (Ismail, 2005: 235). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan

keuangan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (Halim, 2009: 251)

Pemanfaatan potensi penerimaan yang menjadi sumber pendapatan asli daerah memerlukan konsep manajemen pengelolaan yang baik. Secara singkat dapat dirumuskan permasalahan. Seberapa efektivitas tingkat Perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah dalam Mendukung Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian adalah Ingin mengetahui tingkat efektivitas perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi nusa Tenggara Barat (NTB)

Page | 805

Otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Halim, 2009:92). Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Dan APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerian otonomi kepada daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana bagi hasil
- 2) Dana alokasi umum
- 3) Dana alokasi khusu, Deddy Supriady dkk, (2001:174)

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Ketentuan ini bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah yang membebani daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke 3 yaitu: APBD sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, melaksanakan, mengawasi, mengendaliakan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ahmad Fauzi dan Iskanda, 1982:34). Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, (Dedy Supriady dkk. (2001: 168)

Pendapatan asli daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004: 67). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 angka 18 pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 6 (1) sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari.

- 1) Pajak daerah.
- 2) Retribusi daerah.
- 3) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

Tabel 1.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0%-25	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

- a) Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Abdul Halim, (2007)

Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. (Halim, 2004: 135)

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Kriteria Efektivitas	Percentasi Efektivitas
Diatas 100%	Sangat efektifitas
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif

Kuarang 60%

Tidak efektif

Sumber: Depdagri. Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996
Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Pertumbuhan PAD

$$= \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } xn - xn - 1}{\text{realisasi penerimaan PAD } xn - 1} \times 100\%$$

METODA PENELITIAN

Definisi operasional merupakan uraian ringkas dari variabel yang diteliti, sehingga dapat dioperasionalkan dalam penelitian empiris, penentuan definisi operasional menentukan patokan dan acuan dalam melakukan analisis data. Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah Ingin mengetahui perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

1. Data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB)
2. Data skunder. Data skunder dikumpulkan dan diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten, bagian anggaran daerah, dan Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB)

Data merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun penelitian ilmiah lainnya, peneliti meluangkan waktu yang cukup dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang bisa mendukung keberlangsungan penelitian tersebut. Tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk memperoleh data, dalam penelitian ini mengumpulkan data adalah dilakukan dengan:

1. Studi kepustakaan (*libraryresearch*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*). Penelitian dilapangan dilakukan untuk

pengumpulan data primer dan data skunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhubungan langsung dengan pengelolaan Pendapatan Daerah. Pengumpulan data skunder yang dilakukan dengan mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sekretariat daerah Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB) terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sugiyono (2013:135)

Page | 809

Beberapa pendekatan dalam mengukur perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah, dan dihitung menggunakan rumus:

1. Perkembangan kemandirian = $\frac{PAD}{Bantuan\ pemerintah\ pusat} \times 100\%$
2. Perkembangan efektifitas = $\frac{Realisasi\ PAD}{Target\ Pendapatan\ Asli\ Daerah} \times 100\%$
3. Pertumbuhan PAD = $\frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ xn-xn-1}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ xn-1} \times 100\%$

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam rangka mempercepat proses pembangunan daerah. Oleh kerena itu, peranan pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat daerah.

Mengukur perkembangan efektifitas adalah merupakan gambaran kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Berikut adalah tabel perkembangan target dan realisasi sebagai berikut

**Tabel 1.3
Perkembangan Pendapatan Asli Darah (PAD)**

Tahun	Target	Realisasi	Percentase
2014	1.144.587.916.400,00	1.115.060.397.173,00	97,42
2015	1.256.932.435.650,00	1.372.661.567.125,00	109,20
2016	1.384.517.817.450,00	1.359.842.650.293,00	98,21
2017	1.501.611.335.359,00	1.684.468.709.594,00	112,17
2018	1.719.188.366.054,00	1.660.417.707.372,53	96,58
	Total		102,72

Sumber data: Data diolah

Hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa dengan melihat perkembangan pendapatan asli daerah berdasarkan target dan realisasi yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2014-2018 memiliki nilai tahun 2014 sebesar 97,42%; tahun 2015 sebesar 101,20%; tahun 2016 sebesar 98,21%; tahun 2017 sebesar 112,17%, dan tahun 2018 sebesar 96,58%. Berdasarkan rata-rata perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 102,72% dari tahun 2014-2018 sesuai dengan kriteria perkembangan ini terletak pada lebih dari 100% (lebih dari 100% ($>100\%$) yang berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target pendapatan asli daerah sudah lebih dari target penerimaan atau Sangat efektivitas.

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Berikut adalah tabel rasio kemandirian daerah:

Tabel 1.4
Perkembangan PAD Terhadap APBD Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi PAD	APBD	Percentase
2014	1.115.060.397.173,00	2.789.427.241.814,00	39,97
2015	1.372.661.567.125,00	3.448.585.631.903,00	39,80
2016	1.359.842.650.293,00	3.949.988.839.293,00	34,42
2017	1.684.468.709.594,00	5.083.156.004.900,00	33,13
2018	1.660.417.707.372,53	4.941.246.974.628,53	33,60
Total			36,18

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dengan melihat perkembangan PAD terhadap APBD yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2014-2018 memiliki nilai tahun 2014 sebesar 39,97%; tahun 2015 sebesar 39,80%; tahun 2016 sebesar 34,42%; tahun 2017 sebesar 33,13%, dan tahun 2018 sebesar 33,60%. Berdasarkan Perkembangan PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 36,18% dari tahun 2014-2018. Berdasarkan kriteria atau pola sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Sumber: Abdul Halim, (2007)

Sesuai dengan tingkat kemampuan daerah secara rata-rata dianggap rendah terletak antara 25%-50% berarti pola hubungan yang terjadi adalah pola Konsultif/sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Berdasarkan Laporan keuangan Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2014-2018 dengan perhitungan pertumbuhan yang diukur dengan relasasi penerimaan PAD tahun sekarang dan tahun sebelumnya dan dapat dihitung:

$$2014 = \frac{1.115.060.397.173,00 - 858,154.094,987,00}{858,154,094,987} \times 100\% = 29,93\%$$

$$2015 = \frac{1.372.661.567.125,00 - 1.115.060.397.173,00}{1.115.060.397.173,00} \times 100\% = 23,10\%$$

$$2016 = \frac{1.359.842.650.293,00 - 1.372.661.567.125,00}{1.372.661.567.125,00} \times 100\% = -0,93\%$$

$$2017 = \frac{1.684.468.709.594,00 - 1.359.842.650.293,00}{1.359.842.,650.293,00} \times 100\% = 23,87$$

$$2018 = \frac{1.660.417.707.372,53 - 1.684.468.709.594,00}{1.684.468.709.594,00} \times 100\% = -1,42\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan melihat perkembangan perumbuhan yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)) tahun 2014-2018 memiliki nilai tahun 2014 sebesar 29,93%; tahun 2015 sebesar 23,10%; tahun 2016 sebesar -0,93%; tahun 2017 sebesar 23,87%, dan tahun 2018 sebesar -0,93%. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan sebesar 14.87% dari tahun 2014-2018

Kesimpulan

Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dilihat dari perkembangan target dan realisasi tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 102.72%, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 36.18% termasuk dalam pola Konsultif atau sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan, dan pada aspek pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) rata-rata sebesar 14,87% dari tahun 2014-2018.

Rekomendasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan seluruh instrumen-instrumen penerimaan yang belum berkontribusi positif, sebagaimana yang ditetapkan pada ketentuan atau aturan yang berkaitan dengan penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, mewujudkan tingkat kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah suatu keharusan bagi pemerintah daerah dalam mendorong proses percepatan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Page | 812

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi dan Iskandar, 1982. *Cara membaca APBD*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya
- Deddy dan Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edgar dan Zainudin, 2013, *Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (UUP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Seri Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, Ibnu Mujib, 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Harun, 2004, *Analisis Ketersediaan Dana Pembangunan Daerah*, BPEF, Yogyakarta.
- Ismail, Tjip, 2005, *Pengantar Pajak Daerah di Indonesia*, PT.Yellow Mediatama, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Page | 813

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan